

## 2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

### 2.1. Kerangka Konseptual

Polisi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam usaha menciptakan keamanan dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Disatu sisi, polisi berupaya menciptakan ketertiban sekaligus mencegah dan mendeteksi timbulnya kejahatan melalui proses pemolisian, disisi lain polisi berwujud sebagai institusi yang siap memberikan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat.

Bailey (1998) mengatakan bahwa kegiatan pencegahan kejahatan dan ketertiban masyarakat menuntut kemampuan polisi untuk mampu menilai berbagai gejala yang ada dalam masyarakat, merencanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, mengerjakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk dapat mengantisipasi dampak-dampak yang akan timbul dan sebagai acuan untuk memahami gejala-gejala sejenis yang mungkin muncul di masa mendatang atau di masyarakat lainnya (Suparlan, 2004 : 75-76).

Kehadiran polisi sangatlah dibutuhkan guna mengamankan dan membantu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan fungsi polisi (Suparlan, 2004 : 147-148) sebagai pelayanan keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat), dan negara yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan serta peningkatan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayani keamanannya. Selain itu polisi berfungsi sebagai pengayom individu dan masyarakat dari berbagai gangguan yang merugikan dan merusak kesejahteraan dan produktivitas, penegak hukum atau menegakkan keadilan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh warga masyarakat, dan melakukan diskresi dimana petugas polisi bertindak sebagai hukum itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa Polri memiliki dua fungsi yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam fungsinya sebagai penegak hukum, Polri bertugas mengendalikan dan menangani kejahatan yang terjadi dalam masyarakat serta mencegah terjadinya kejahatan dengan mengarahkan

masyarakat agar berani melaporkan apabila ada orang-orang yang mencurigakan dalam lingkungan tempat tinggal atau pekerjaan mereka. Sedangkan dalam fungsinya sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat, Polri bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga akan lebih terfokus pada hubungan polisi-masyarakat dalam melakukan sesuatu yang dapat dikerjakan bersama, sebagai mitra kerja.

Dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing. Di antara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaati, ada yang mengacuhkan, dan bahkan ada yang terang-terangan melawan hukum itu. Yang taat, harus diberi perangsang agar tetap taat sehingga dapat dijadikan keteladanan. Masalah yang timbul adalah mereka yang pura-pura mentaati hukum, dimana mereka akan mencari peluang ketika penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya (Soerjono Soekanto, 2005 : 48-49). Menghadapi permasalahan tersebut, maka Polri sebagai aparat penegak hukum dituntut benar-benar memiliki profesionalisme yang diharapkan mampu mengatasi dan menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, akan dikaitkan hubungan mengenai bahaya jaringan kejahatan dalam peredaran dan pembuatan Narkoba jenis ekstasi dan shabu yang ada di Rutan Medaeng, serta polisi sesuai dengan fungsi dan perannya dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai aparat penegak hukum. Maka sesuai tugas dan tanggung jawabnya, polisi diharapkan melakukan pengungkapan terhadap jaringan kejahatan Narkoba.

Untuk mengkaji dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep yang relevan dengan tujuan penelitian ini sehingga akan memudahkan penulis mendapat pemahaman dalam mengkaji setiap permasalahan yang berkaitan dengan pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba yang ada di Rutan Medaeng. Kerangka konseptual diperlukan dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 2.1.1. Konsep Pengungkapan

Maksud daripada pengungkapan disini merupakan kegiatan atau cara kerja polisi yang dalam penelitian ini adalah personil Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam rangka penyelidikan dengan cara membuka, menunjukkan, membuktikan atau menyingkap tentang jaringan kejahatan peredaran dan pembuatan Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng. Kegiatan ini dimulai dari adanya informasi yang kemudian informasi tersebut diolah, kemudian dilakukan penyelidikan hingga terungkapnya jaringan yang dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng tentunya melalui tahapan investigasi yang meliputi penyelidikan dan penyidikan. Untuk memulai suatu investigasi, tentu saja memerlukan sejumlah informasi terlebih dahulu, sehingga perlu adanya informasi awal, perlu penempatan anggota sesuai dengan kemampuan dan peran team dalam pelaksanaannya, serta pengorganisasian terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian, awal dari kegiatan suatu pengungkapan jaringan Narkoba ialah adanya informasi atau pengumpulan informasi. Penyelidikan diawali dengan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mempelajari atau menghimpun informasi lebih rinci tentang kegiatan-kegiatan pelaku pengedar dan pembuat ekstasi dan shabu dan kelompoknya serta peranan mereka dalam Rutan Medaeng tersebut.

Gories Mere dan Jeanne Mandagi (2003) menjelaskan bahwa guna terselenggaranya suatu pengungkapan jaringan tersebut perlunya melalui proses penyelidikan yang dimulai dari identifikasi informasi yang dibutuhkan, penugasan dan pengumpulan informasi (*collection*), evaluasi (*evaluation*), pengolahan (*collation*), analisis (*analysis*), dan penyebaran (*dissemination*), kemudian dilakukan penilaian sesuai umpan balik (*feedback*) dari petugas dilapangan untuk pengembangan selanjutnya. Kegiatan tersebut lebih dikenal sebagai *Intelligence gathering and analysis* (pengumpulan informasi dan analisis untuk penentuan sasaran operasi).

Jadi pengungkapan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi upaya serta cara atau strategi yang digunakan oleh personil Direktorat Narkoba Polda

Jatim dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan guna membongkar jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Jatim.

### 2.1.2. Konsep Polisi

Di Indonesia kata polisi berasal dari pengindonesian kata *Politie* yang berasal dari Belanda, istilah polisi pada mulanya berasal dari perkataan Yunani "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa polisi berarti :

- a) Badan pemerintahan (sekelompok pegawai yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).
- b) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan.

Dari arti kata polisi jika dipahami lebih mendalam, maka akan didapat berbagai pengertian. Para cendekiawan bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat 3 (tiga) pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata polisi tersebut adalah : 1) Polisi sebagai fungsi, 2) Polisi sebagai organ kenegaraan, 3) Polisi sebagai pejabat atau petugas.

Dalam pengertian sehari-hari polisi diartikan sebagai petugas atau pejabat karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya dulu polisi adalah orang yang kuat yang dapat menjaga keselamatan dan ketenteraman kelompoknya. Polisi harus dibedakan dengan masyarakat biasa baik dengan atribut ataupun seragamnya agar masyarakat dapat dengan jelas meminta perlindungan, mengadukan keluhannya ataupun dapat terlihat bahwa polisi mempunyai kewenangan menegakkan aturan dan melindungi masyarakatnya.

Pengertian Polisi menurut Suparlan dalam Jurnal Polisi Indonesia edisi X (2007 : 6) adalah :

"Organisasi atau badan atau pranata pemerintahan, yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya

keteraturan sosial dan keamanan umum, dan melindungi warga serta harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan. Polisi adalah badan atau organisasi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggunakan paksaan dan berbagai bentuk dan cara paksa secara hukum dalam upaya menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan kesejahteraan umum.”

Dalam pengertiannya yang mendasar dan umum, Polisi menurut Suparlan (2004 : 72) adalah :

“Bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain polisi mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum, mendeteksi serta mencegah terjadinya kejahatan”.

Polisi adalah sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa tugas utama polisi adalah memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum. Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keteraturan dan menangani kejahatan baik pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan agar masyarakat dapat bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bachtiar, 1994 : 1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu yang berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan warga masyarakat tersebut.

Konsep tentang Polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh personil Direktorat Narkoba Polda Jatim yang bertugas sesuai bidang tugasnya.

Sehingga fungsi dan peran yang dimilikinya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Jatim.

### **2.1.3. Fungsi dan Peran Polri**

Berkaitan dengan permasalahan di bidang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, maka Polri sebagai institusi pemerintah dituntut untuk melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun fungsi Polri tersebut secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Reksodiputro (2004 : 160) dalam makalahnya berjudul “Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi sebagai Alat Penegak Hukum”, menyebutkan bahwa fungsi polisi dalam pemeliharaan keteraturan, sebagai pengayom, berada pada perbatasan antara perilaku warga masyarakat yang bersifat kriminal dengan yang bersifat non kriminal. Dalam pemahaman seperti ini, sebagai alat perlengkapan negara (aparatur negara) polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakkan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan penyelesaian kejahatan yang terjadi.

Kemudian menurut Sitompul (2005 : 184) bahwa peran Polri sebagai penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, termasuk upaya pembuktian secara ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melindungi hak asasi manusia. Aktualisasi dari peran Polisi sebagai penegak hukum ini adalah :

- 1) Menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana maupun perdata, sehingga mampu menghadapi setiap permasalahan hukum dengan tepat, dan dapat mengatasi pra peradilan.

- 2) Menguasai taktik dan tehnik penyelidikan serta penyidikan sehingga mampu membuat terang dan terungkapnya setiap tindak pidana yang terjadi.
- 3) Mempunyai semangat dan tekad yang kuat untuk menjadi “*crime hunter*” dengan motto walaupun esok langit akan runtuh hukum harus ditegakkan.
- 4) Mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu mengungkap pembuktian secara ilmiah kasus kejahatan yang terjadi.
- 5) Mampu mengkoordinasikan dengan segenap instansi terkait dalam penegakkan hukum pada sistem peradilan pidana khususnya mengkoordinasikan dan mengawasi penyidik pegawai negeri sipil untuk melindungi hak asasi manusia.

Pengertian konsep fungsi dan peran Polri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya harapan yang ingin diwujudkan dalam suatu situasi dan kondisi di masyarakat yang aman dan damai sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala bentuk aktifitasnya dengan baik tanpa adanya perasaan khawatir, cemas, takut, dan terancam dari bentuk-bentuk kejahatan serta adanya kepastian hukum maupun tidak ada pembedaan pada saat penegakan hukum. Dan sebagai aparat penegak hukum, maka personil Direktorat Narkoba Polda Jatim diharapkan mampu menjalankan kewajibannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang baik, sehingga dapat mengungkap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng.

#### 2.1.4. Konsep Narkoba

Istilah **NARKOBA** adalah singkatan dari **NARKotika**, **PsiKOtropa** dan **BAhan Adiktif** lainnya. Pengertian lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

- a) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika).

Narkotika terdiri dari dua jenis yaitu ; pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil olahannya, seperti opium, morfin, heroin, kokain, dan ganja (mariyuana atau cannabis). Kedua adalah yang merupakan “substansi psikotropika”, yaitu zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa *depresant* (aktivitas syaraf berkurang), *stimulant* (pusat syaraf menjadi sangat aktif), dan *hallusinogen* (daya khayal yang kuat).

Narkotika, merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkannya ke tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan demi kepentingan manusia, seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stress, dan depresi.

- b) Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkuasa psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika)
- c) Bahan Adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, antara lain seperti alkohol, tembakau, inhalansia atau solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor dan rumah tangga.

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka dalam konsep Narkoba ini akan lebih dijelaskan tentang Narkoba jenis psikotropika khususnya ekstasi dan shabu. Psikotropika termasuk obat-obatan berbahaya yang tidak termasuk golongan narkotika tetapi mempunyai pengaruh dan efek yang dapat merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkotika ataupun obat-obatan berbahaya lainnya. Psikotropika dibedakan dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut :

- 1) Psikotropika golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.  
Contoh : MDMA (ekstasi), LSD dan STP.

- 2) Psikotropika golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.  
Contoh : amfetamin (reaktifan), metamfetamin (shabu), fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat (ritalin).
- 3) Psikotropika golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan.  
Contoh : fenobarbital (rominal), flunitrazepam.
- 4) Psikotropika golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: diazepam, klobazam, bromazepam, klonazepam, khlordiazepoxide, nitrazepam (BK, DUM, MG).

Psikotropika yang banyak beredar di masyarakat adalah jenis **ekstasi** dan **shabu**. Ekstasi adalah obat pemacu otak yang merupakan ubahan dari obat *amphetamine* dan merupakan psikotropika golongan I. Ekstasi bekerja pada sel-sel otak sehingga otak “lupa” akan kelelahan. Pemakai ekstasi seolah-olah memiliki energi yang tanpa batas. Kesan pertama tentang ekstasi memang seolah-olah obat ini tidak berbahaya benar karena hanya meningkatkan stamina, tetapi suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ekstasi juga ternyata merusak sel-sel otak penghasil serotonin, yang berarti menghapus kemampuan pemakainya dalam mengendalikan diri terhadap dorongan perilaku agresif, terutama jika si pemakai tidak lagi mampu mengembangkan empati terhadap penderitaan sesamanya.

Ekstasi dikenal dengan nama Inex, XTC, Huge Drug, Yupie Drug, Essence, Clarity, Butterfly, Black Heart, Ice, dan lain-lain. Psikotropika jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Berbentuk tablet dan kapsul warna-warni.
- Cara penggunaannya ditelan secara langsung.

- Mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum.

Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan psikotropika jenis ekstasi ini dapat berupa :

- Peningkatan detak jantung dan tekanan darah, rasa senang yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri.
- Setelah efek diatas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari.
- Gerakan tak terkontrol, mual dan muntah, sakit kepala, hilang selera makan dan rasa haus yang berlebihan.
- Kematian terjadi karena tidak seimbangnya cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan.
- Menimbulkan kerusakan otak yang permanen.

Shabu atau *methamphetamine* merupakan jenis psikotropika golongan II. Akibat dari pemakaian shabu ini dapat menimbulkan paranoid atau rasa ketakutan yang berlebihan tanpa sebab. Psikotropika jenis ini dikenal dalam beberapa jenis seperti jenis salju, tebu, madu, dan sebagainya. Perbedaan nama ini dapat dilihat dari wangi atau rasanya. Penggunaan shabu dapat merangsang dan merusak syaraf otak. Selain itu, shabu dapat juga merangsang otak untuk terus bekerja, bersemangat terus, apapun dapat dikerjakannya. Psikotropika jenis shabu ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Berbentuk serbuk kristal dan cairan.
- Mudah larut dalam alkohol dan air.
- Cara penggunaannya dihisap dengan bantuan alat (bong).

Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan psikotropika jenis shabu ini dapat berupa :

- Menimbulkan perasaan melayang sementara yang berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa. Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan.
- Penggunaan shabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena over dosis.
- Pada mata, anda akan melihat sesuatu yang tidak ingin anda lihat, karena sangat mengerikan.

- Pada otak, menyebabkan depresi, kepanikan, kecemasan yang berlebihan dan dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen.
- Pada kulit, pembuluh darah akan mengalami panas berlebihan dan pecah.
- Pada hati, bahan-bahan kimia yang terkandung dalam shabu bisa melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati.

Sedangkan pengertian Narkoba menurut Hawari (1991 : 32) adalah suatu bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Keinginan yang luar biasa (*an overpowering desire*) terhadap obat dimaksud dan jika perlu jalan apapun akan ditempuh untuk memperoleh obat tersebut.
- b) Kecenderungan untuk menambah takaran (*dosage*) yang sesuai dengan toleransi tubuh.
- c) Ketergantungan fisik (*psychological dependence*), jika pemakaian obat dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan lain-lain.
- d) Ketergantungan fisik, dimana apabila pemakaian obat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang disebut dengan sindrom putus obat (*withdrawal symptoms*).

Definisi Narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Narkoba untuk menyebut segala jenis narkotika dan obat-obatan berbahaya, termasuk psikotropika. Hal ini juga dimaksudkan untuk tidak menimbulkan kerancuan, karena instansi yang menjadi lokasi penelitian juga menggunakan istilah Narkoba (Direktorat Narkoba Polda Jatim), yang didalamnya terdapat, Satuan Penyidik I (menangani masalah narkotika), Satuan Penyidik II (menangani masalah psikotropika), dan Satuan Penyidik III (menangani masalah oabat-obat berbahaya lainnya).

Konsep pengedar dan pembuat Narkoba dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pengedar adalah orang yang melakukan peredaran gelap Narkoba. Sedangkan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

- b) Pembuat adalah orang yang melakukan pembuatan atau memproduksi Narkoba. Produksi atau pembuatan adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.

Jadi yang dimaksud pengedar dan pembuat Narkoba dalam penelitian ini adalah orang atau kelompok yang melakukan peredaran dan pembuatan Narkoba khususnya jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng.

#### **2.1.5. Konsep Tentang Jaringan Narkoba**

Dalam modus operandi kejahatan Narkoba, biasanya pengguna masing-masing jenis Narkoba merupakan sebuah pengelompokan sebagai sebuah jaringan sosial, dimana masing-masing pelaku dapat saling berhubungan untuk memperoleh Narkoba yang diperlukannya. Pusat jaringan sosial biasanya ada pada pelaku yang mampu mencarikan jenis Narkoba yang diperlukan oleh anggota-anggota jaringan sosial tersebut, pelaku biasanya adalah orang yang dipercaya oleh jaringan pengedar Narkoba.

Jaringan pengedar Narkoba menurut Suparlan (2006 : 10) adalah :

“Jaringan kerja dibawah tanah atau terlarang secara hukum, dan anggota-anggota jaringan Narkoba menyadari betul mengenai posisi mereka itu. Karena itu, hubungan diantara anggota-anggotanya adalah tertutup atau rahasia bagi orang yang bukan anggota jaringannya. Sebuah jaringan Narkoba dapat terdiri atas sejumlah jaringan-jaringan Narkoba yang lebih kecil, yang anggota-anggota dari jaringan-jaringan Narkoba tersebut tidak saling mengenal, terkecuali para pemimpin dari jaringan-jaringan Narkoba tersebut. Anggota-anggota sebuah jaringan Narkoba terwujud sebagai jaringan kerja dan bersamaan dengan itu juga merupakan jaringan sosial yang secara bersama menghubungkan kesemua anggota sebuah jaringan Narkoba, sehingga masing-masing anggota jaringan Narkoba tersebut dapat saling mengontrol dan dikontrol oleh pemimpin jaringan Narkoba. Bahkan, dalam sejumlah jaringan Narkoba, anggota-anggotanya juga terhubung antara

satu dengan lainnya melalui hubungan kekerabatan, hubungan saudara sekandung, dan hubungan atas dasar satu daerah dan suku bangsanya”.

Anggota-anggota jaringan Narkoba biasanya selalu waspada atau *alert* terhadap kemungkinan terbongkarnya jaringan mereka, dan karena itu biasanya menggunakan tenaga orang luar sebagai pengedar eceran. Penggunaan pengedar Narkoba eceran tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga si pengedar Narkoba eceran tidak tahu dengan betul siapa sebenarnya atau apa jatidiri dari si distributor yang anggota jaringan Narkoba.

Jadi yang dimaksud jaringan Narkoba dalam penelitian ini adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa anggota kelompok yang memiliki ikatan dalam suatu pekerjaan khusus dalam hal ini peredaran dan pembuatan Narkoba di Rutan Medaeng. Dalam melakukan pekerjaannya tersebut para anggota jaringan ini memiliki aturan main yang hanya diketahui oleh anggota jaringan dan tentunya pekerjaan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum.

#### 2.1.6. Konsep Rumah Tahanan Negara

Kejahatan penyalahgunaan Narkoba memunculkan fenomena baru dalam dunia bisnis haram di Indonesia. Peningkatan kejahatan Narkoba yang sangat signifikan dapat terlihat dengan makin banyaknya narapidana maupun tahanan di Rutan maupun Lapas di Indonesia. Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap upaya pembinaan pelanggaran hukum khususnya yang menjadi objek tugas salah satu unsur dalam *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana). Hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan apabila tidak ditangani secara serius, tuntas, dan berkesinambungan secara terpadu. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan kondisi penghuni yang over kapasitas di hampir seluruh Rutan maupun Lapas di Indonesia.

Dengan semakin banyaknya narapidana maupun tahanan khususnya kasus Narkoba yang memenuhi Rutan maupun Lapas terutama di kota-kota besar akan meningkatkan problematika tersendiri, yaitu dengan adanya perdagangan serta peredaran gelap Narkoba di dalam Rutan maupun Lapas. Tidak menutup kemungkinan peredaran Narkoba di Rutan maupun Lapas tersebut dilakukan oleh jaringan dari suatu organisasi atau kelompok peredaran Narkoba.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah suatu tempat dimana seseorang tersangka atau terdakwa menjalani masa penahanannya dalam batasan waktu tertentu guna keperluan proses peradilan pidana. Sedangkan Rutan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah ;

- a) Tempat tersangka atau terdakwa ditahan secara syah oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, yang selanjutnya disebut tahanan.
- b) Tempat terpidana dengan masa pidana tertentu (kurang dari dua belas bulan), yang selanjutnya disebut narapidana.

Tahanan adalah seorang tersangka pelaku kejahatan yang sedang menjalani masa penahanannya di dalam Rumah Tahanan Negara. Sedangkan narapidana adalah seseorang yang karena kesalahannya dipidana hilang kemerdekaan di Rutan atau Lapas berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rutan Medaeng yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang merupakan Unit

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPTP) dibawah koordinasi Kanwil Depkumham Provinsi Jawa Timur dan masih berada di wilayah hukum Direktorat Narkoba Polda Jatim. Rutan Medaeng merupakan tempat dimana tersangka ataupun terdakwa ditahan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### **2.1.7. Konsep Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)**

Tindakan kejahatan selain dapat dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara terorganisasi. Kejahatan Narkoba yang berbentuk peredaran atau pembuatan Narkoba biasanya dilakukan secara kelompok yang masing-masing individu memiliki perannya masing-masing. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan usaha (bisnis). Dalam konteks seperti itu, Siegel (2000 : 409) dalam Mustafa (2007 : 129-130) mendefinisikan kejahatan terorganisir (*organized crime*) sebagai :

“Kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok penjahat yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak melalui cara-cara yang tidak sah. Struktur sistem usaha dalam kejahatan ini dibentuk dalam rangka melayani konsumen dengan barang dan jasa yang terlarang oleh hukum pidana, dan karenanya terdapat permintaan atasnya, seperti : pelacuran, pornografi, perjudian, dan narkoba. Sistem tersebut mirip dengan kegiatan usaha yang sah dan dijalankan oleh seorang eksekutif yang ambisius, diawaki dengan asisten, penasihat hukum, dan akuntan yang cermat dan efisien, serta terdapat bagian pengaduan.”

Mengenai kejahatan yang terorganisir, Reksodiputro (1997 : 117-118) menjelaskan tentang kegiatan dalam kejahatan terorganisasi, yaitu :

“Secara garis besar organisasi bisnis yang mempunyai hubungan dengan kegiatan kejahatan terorganisasi dapat dibagi tiga :

- 1) Perusahaan kedok, yaitu yang didirikan memang untuk menutupi kegiatan kejahatan, apabila terbongkar maka perusahaan ini segera bubar.
- 2) Perusahaan sah melakukan kegiatan kejahatan sebagai bisnis sampingan, sebagian besar kegiatan bisnisnya adalah sah, tetapi disamping bisnis rutin

yang sah, secara teratur perusahaan ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan.

3) Perusahaan sah dan pemilik serta pengurusnya selalu bergerak dalam bidang kegiatan bisnis yang sah, namun mereka membiarkan dan memanfaatkan adanya kegiatan kejahatan yang ada disekitar mereka”.

Melihat definisi tentang kejahatan terorganisir diatas maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan di bidang Narkoba adalah kejahatan terorganisir, dan melengkapi pemikiran Reksodiputro tentang kejahatan terorganisir, untuk itu menurut Fuady (2004 : 41) kejahatan terorganisir adalah :

“Suatu jenis kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para mafia dalam suatu jaringan yang terorganisir rapi dalam suatu organisasi bawah tanah, baik dia mafia preman ataupun mafia intelek (nonpreman), dengan melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir adalah mencari uang, baik dilakukan dengan bisnis gelap, setengah gelap, atau bisnis terang-terangan, di mana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut para mafia dapat berbuat sadis seperti membunuh, mengancam, membajak, melakukan pengeboman, dan membakar rumah atau pasar, meskipun ada jaringan mafia, terutama mafia nonpreman, yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah berlaku kasar sama sekali “.

Selanjutnya Nitibaskara (2001 : 129) berpendapat bahwa sering kali antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan organisasi kejahatan (*crime organization*) pengertiannya sering dipergunakan secara tumpang tindih, bahkan acapkali dipandang sesuatu yang indentik satu sama lain. Kendatipun saling berkaitan, tetapi dua istilah ini secara esensial berbeda. Memang hampir dapat dipastikan bahwa, setiap kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan bersifat terorganisir. Namun, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir belumlah tentu dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan. Misalnya, dalam kasus Bank Bali. Skandal tersebut dilakukan secara rapi dan terorganisir dengan baik, tetapi tidak dilakukan oleh salah satu organisasi kejahatan. Hal ini terbukti, bahwa tidak pernah terdengar adanya unsur organisasi kejahatan semacam Mafia yang turut "bermain" dalam skandal itu.



Pengertian kejahatan terorganisir lebih mengarah pada "cara" dalam melakukan kejahatan atau modus operandi, sedangkan organisasi kejahatan lebih membawa kepada pengertian sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, organisasi kejahatan adalah organisasi yang didirikan oleh para pelaku kejahatan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan-tujuan jahatnya.

Konsep kejahatan terorganisir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh jaringan yang terdiri dari dua atau lebih orang yang berada di dalam maupun di luar Rutan Medaeng yang melakukan konspirasi untuk secara bersama-sama melakukan kejahatan Narkoba dalam rangka memperoleh keuntungan yang dilakukan secara terus-menerus.

## **2.2. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini akan membahas beberapa teori yang relevan dengan masalah penelitian yang dikaji. Teori ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan strategi atau taktik dan tehnik yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng. Adapun teori dimaksud adalah sebagai berikut :

### **2.2.1. Teori Manajemen**

Sebagai sebuah organisasi, Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kapolri yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang Narkoba, maka agar kegiatan yang dilakukan oleh personil Direktorat Narkoba Polda Jatim tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu pelaksanaan manajemen yang baik. Manajemen menurut Siagian (1997 : 101), adalah :

“Kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Fungsi manajemen adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan.”

Pendekatan manajemen tersebut diatas diperlukan dalam proses pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba yang meliputi penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Polri dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Terlaksananya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, tidak terlepas dari adanya pengorganisasian yang baik melalui kepemimpinan pada setiap team atau unit maupun kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang Pimpinan yang dalam hal ini adalah Direktur Narkoba Polda Jatim dalam mengorganisir team-team dari para personil yang telah terbentuk. Usaha tersebut tidak terlepas dari penerapan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.

Guna menggerakkan anggotanya dalam pelaksanaan tugas di lapangan maka diperlukan pelaksanaan fungsi manajemen yang baik, dimana seorang pemimpin harus menunjukkan kemampuannya. Dalam teori manajemen menurut Goerge R. Terry (Simbolon, 2004 : 36) yang sangat ditekankan dalam memperoleh keberhasilan suatu organisasi guna mencapai tujuannya harus melalui tahapan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC)*. Prinsip atau fungsi dasar dari manajemen yang paling sederhana dalam mengelola perusahaan atau organisasi adalah :

- a) Perencanaan (*Planning*), adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan berjalan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*), adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahapan ini telah menetapkan tugas-tugas yang dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa dan dimana keputusan itu harus diambil.
- c) Penggerakan (*Actuating*), adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau

bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Dapat juga dikata sebagai perilaku kepemimpinan dalam organisasi guna memotivasi bawahan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran-saluran komunikasi dan memecahkan konflik.

- d) Pengawasan (*Controlling*), adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu pengawasan bertujuan memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau mengoreksi penyimpangan.

Setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya harus membuat perencanaan terlebih dahulu tentang apa yang akan dicapai, dengan menggunakan metode apa sehingga untuk mencapai tujuan tersebut sudah ada arah yang jelas. Perencanaan kegiatan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara pencapaiannya serta merupakan kegiatan yang terbagi dalam 4 (empat) tahap dan berlaku untuk semua kegiatan perencanaan pada unsur jenjang organisasi, yaitu :

- (a) Menetapkan serangkaian tujuan; perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumberdayanya secara tidak efektif. Identifikasi prioritas dan menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan organisasi menggunakan sumberdaya-sumberdayanya secara efektif.
- (b) Merumuskan keadaan sekarang; sejauh mana posisi organisasi dari tujuannya ? Sumber daya apa saja yang tersedia untuk pencapaian tujuan ? Hanya dengan menganalisis kondisi organisasi saat ini, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan selanjutnya. Komunikasi yang terbuka dengan para anggota organisasi, data keuangan dan statistik diperlukan pada tahap ini.
- (c) Identifikasi segala kemudahan dan hambatan; faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya ? Faktor apa saja yang dapat menimbulkan masalah ? Walaupun sulit dilakukan,

antisipasi situasi, problem dan kesempatan yang mungkin terjadi di masa mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

(d) Mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan; tahap terakhir ini melibatkan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, evaluasi alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik diantara alternatif yang ada untuk pencapaian tujuan.

Perencanaan kegiatan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan berarti tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Pelaksanaan perencanaan sangat diperlukan dalam upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan, anggota Direktorat Narkoba Polda Jatim tidak mengalami kesulitan penanganan atau tindakan di lapangan dikarenakan telah adanya suatu perencanaan.

Kalau sudah ada perencanaan kemudian untuk mewujudkan tujuan organisasi tentunya harus ada pengorganisasian yaitu menempatkan orang yang mempunyai keahlian dibidangnya pada posisi yang tepat, ini mengandung maksud agar organisasi dapat berjalan efektif dan efisien.

Pengorganisasian adalah mempersatukan sumber-sumber daya pokok yang ada dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola sedemikian rupa, sehingga mereka dapat melaksanakan aktifitas guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam pengorganisasian akan mempersatukan orang-orang pada tugas yang saling berkaitan. Istilah pengorganisasian berasal dari kata *organism* (organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka antara satu sama lainnya dipengaruhi oleh hubungan mereka secara keseluruhan.

Pengertian pengorganisasian menurut seorang pakar manajemen George. R. Terry (1996) adalah :

”Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian akan memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-

tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”.

Apabila suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bekerjasama kearah suatu tujuan bersama maka hubungan antara mereka dapat menimbulkan problem-problem seperti misalnya siapa yang mengambil keputusan dalam bidang mana, siapa melaksanakan pekerjaan macam apa, tindakan apa perlu dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

Pengorganisasian yang merupakan tahap kedua dalam manajemen, yaitu fungsi dari para manajer yang bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa (siapa membawahi siapa), serta dimana keputusan harus diambil. Sehingga para manajer dapat mengkoordinasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material yang tersedia pada organisasi dimana mereka bergerak, untuk diarahkan kearah pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam perencanaan. Koordinasi yang baik dapat membantu pencapaian efektivitas organisasi yang bersangkutan. Maka pengorganisasian pada sebuah organisasi atau kelompok yang mempunyai anggota sangat penting, karena fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan. Pengorganisasian ini dilakukan guna menyeimbangkan dan menyelaraskan anggota kelompoknya dalam melaksanakan tugas, agar dapat berhasil dengan baik.

Tahap selanjutnya dalam fungsi manajemen adalah penggerakkan, dimana fungsi ini menggerakkan atau mengatur bagaimana rencana yang sudah dibuat dapat dijalankan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya sehingga organisasi tersebut dapat berjalan seperti yang diinginkan. Penggerakkan atau dapat juga disebut pelaksanaan merupakan suatu bentuk aktivitas ataupun kegiatan yang secara terus menerus berjalan di dalam dinamika suatu organisasi atau perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, pihak manajer berperan aktif mengarahkan dan mempengaruhi pihak bawahannya, agar melaksanakan segala macam bentuk tugas dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan dengan baik serta efisien.

Guna pencapaian keberhasilan dalam tujuan perusahaan, maka pihak manajer perlu menciptakan (*inovations*) suasana dan lingkungan kerja yang kondusif di dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing pihak yang ada di dalam suatu perusahaan dengan baik. Pelaksanaan atau aktivitas pekerjaan merupakan komponen dasar struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini sangat diperlukan analisis pekerjaan yang merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan kepada orang lain untuk tujuan manajemen. Isi pekerjaan yang merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis inilah yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan (*job descriptions*). Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi pekerjaan. Sehingga pengisian jabatan-jabatan yang tersedia mengandung arti penempatan atau alokasi kerja yang tepat dalam suatu organisasi, dengan berpedoman asas orang yang tepat pada tempat yang tepat.

Dan tahap yang paling akhir dari fungsi manajemen adalah *Controlling* atau pengawasan dan pengendalian, maksud daripada fungsi ini adalah apakah rencana yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan metode yang pas oleh orang yang ahli dibidangnya secara teroganisir dan kita dapat mengevaluasi apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Pengawasan merupakan salah satu langkah dalam proses manajemen, dan sekaligus sebagai salah satu fungsi organisasi manajemen paling penting sekaligus paling sulit. Dikatakan paling penting karena langsung menyangkut unsur manusia dalam organisasi dengan aneka ragam karakteristik, biografikal, persepsi, kepribadian, filsafat hidup, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, kemampuan, temperamen, dan latar belakang pengalaman seseorang. Faktor-faktor tersebut membuat langkah dan fungsi pergerakan menjadi sangat sulit karena sifatnya yang sangat khas berdasarkan kenyataan bahwa setiap orang merupakan individu dengan jati diri yang bersifat khas pula dalam pengawasan.

Pengendalian dan pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan

baik. Perencanaan dan pengendalian mempunyai hubungan yang erat dan kedua fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpa tujuan dan rencana-rencana, pengendalian adalah tidak mungkin dilaksanakan, karena harus membandingkan antara rencana-rencana yang dibuat dengan pelaksanaannya. Manajemen merupakan sebuah proses yang memiliki kekhususan, yang terdiri dari tindakan-tindakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya.

Kegiatan yang menerapkan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen dengan baik akan sangat membantu dalam upaya pengungkapan jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng. Kegiatan pengorganisasian meliputi struktur, hirarki, dan proses dalam suatu kegiatan organisasi. Kegiatan pengorganisasian merupakan penyatuan dan pengelompokan orang-orang, sehingga terlihat adanya pembagian kerja dan penyatuan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang telah direncanakan. Suatu organisasi yang berhasil tentunya diukur dengan sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengorganisasian yang baik tentunya menggunakan teknik pengorganisasian yang baik pula. Teknik Pengorganisasian menurut Dydiat Hardjito (1997 : 65) adalah :

“Suatu strategi yang ditempuh oleh suatu organisasi dengan mendayagunakan komponen-komponen organisasi dalam menghadapi segala situasi yang mengganggu keefektifan organisasi. Keefektifan organisasi merupakan kunci dimana kita harus menggunakan teknik pengorganisasian. Apabila organisasi tidak efektif atau dalam keadaan gawat, maka satu-satunya jawabannya adalah teknik pengorganisasian harus digunakan untuk menemukan cara menanggulangnya”.

Komponen-komponen organisasi yang dimaksud meliputi : (1) Struktur, (2) Tujuan, (3) Manusia, (4) Hukum, (5) Prosedur Pengoperasian yang Berlaku (*Standard Operating Procedure*), (6) Tehnologi, (7) Lingkungan, (8) Kompleksitas, (9) Spesialisasi, (10) Kewenangan, (11) Pembagian Tugas.

Komponen-komponen tersebut sangat berperan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kelemahan pada salah satu atau beberapa komponen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.

Teori diatas tentunya sangat relevan digunakan sebagai kerangka dalam penelitian ini, karena seorang pemimpin dalam suatu organisasi, dalam upaya menggerakkan organisasi harus mengelola fungsi-fungsi manajemen agar dapat dicapai keseragaman dan kesamaan tindak. Dari pengertian manajemen dan fungsi-fungsi didalamnya tersebut diatas, maka diharapkan bagi seorang pemimpin dapat menggerakkan organisasinya agar berjalan dengan baik. Teori dasar dari ilmu manajemen tersebut wajib diterapkan dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, sehingga dapat melakukan pengungkapan jaringan kejahatan Narkoba sebagai tujuan organisasi Direktorat Narkoba Polda Jatim.

### 2.2.2. Teori Penegakan Hukum

Vern L. Folley (Bailey, 2005 : 823) memiliki pendapat bahwa :

“Penegakan hukum adalah salah satu mekanisme paling berpengaruh untuk kontrol sosial. Sesungguhnya, tidak ada fungsi pemerintahan yang mengendalikan atau mengarahkan aktivitas masyarakat seperti yang dilakukan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum adalah layanan pemerintah di mana masyarakat menjalin banyak kontak. Kontrol dan kontak semacam itu bersifat konstan dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat dapat merasakan kontak dengan proses penegakkan hukum melalui kehadiran personil polisi.”

Fungsi penegakan hukum menurut Sunarso (2004 : 70) adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh hukum. Penegakan hukum terhadap jaringan pembuat dan pengedar Narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat diharapkan oleh masyarakat. Hal ini mengingat bahaya yang ditimbulkan dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh jaringan kejahatan sangat merusak generasi muda sebagai salah



satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat berharap kepada aparat penegak hukum, khususnya polisi, mampu mengatasi bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengungkapan jaringan pembuat dan pengedar ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng adalah penempatan anggota, untuk itu dalam teori Penegakan Hukum yang dikemukakan Hamis Mc Rae (1995), tentang penegakan hukum yaitu,

Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegak hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Teori penegakan hukum tersebut bermaksud menjelaskan bahwa untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, maka diperlukan anggota polisi yang mempunyai kemampuan dan keahlian serta didukung oleh pengalaman dalam penegakan hukum. William Dienstein (Bailey, 2005 : 188) mendukung teori tersebut dengan memberi pendapatnya tentang penyidik, bahwa penyidik harus mengetahui dengan pasti apakah sebuah kejahatan telah terjadi atau tidak, bagaimana terjadinya, kapan terjadi, dimana terjadi, siapa yang melakukan kejahatan itu, dan dalam kasus tertentu mengapa kejahatan itu terjadi.

Teori penegakan hukum diatas sangat relevan digunakan sebagai kerangka dalam penelitian ini, karena polisi dalam hal ini Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba di Rutan Medaeng berdasarkan pada tugas pokok yang dimilikinya sebagai aparat yang menegakkan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dengan pendayagunaan kemampuan para personilnya berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya yang dapat dilihat dari pengalaman serta pengetahuannya di bidang reserse Narkoba. Selain itu dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegak hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

### 2.2.3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam melakukan fungsinya sebagai penegak hukum, polisi tentukan dihadapkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu akan dijelaskan disini mengenai Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto (2005). Teori ini mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

- a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

Hukum disini diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang merupakan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yaitu personil Direktorat Narkoba Polda Jatim yang bertugas melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat merupakan faktor terakhir, yang sesungguhnya merupakan tolok ukur dari apakah penegakan hukum telah berjalan dengan baik. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Tentu saja hal ini berkaitan dengan derajat kepatuhan atau kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.

#### 2.2.4. Teori Tegakkan Hukum Gunakan Hukum

Teori tegakkan hukum gunakan hukum yang dikemukakan oleh Tb. Ronny Nitibaskara (2006) ini membahas tentang menegakkan hukum (*enforce the law*) dan menggunakan hukum (*to use the law*). Antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum memang merupakan dua hal berbeda yang sering lolos dari perhatian masyarakat, termasuk perhatian para akademisi yang memandang kedua hal tersebut adalah sama, hal ini dikarenakan sulitnya membedakan bentuk keluarannya.

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).

Dalam praktik, penggunaan hukum melibatkan keahlian profesional dalam bidang hukum. Setelah keahlian ini berkolaborasi dengan keahlian lain dan kekuasaan, maka hukum dapat dijadikan pembenar untuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan bahkan untuk meraih berbagai keuntungan yang sebenarnya tidak sah (korupsi). Dengan menggunakan hukum, korupsi dapat menjadi sempurna, tidak terlacak seperti kebanyakan korupsi di peradilan (*judicial corruption*).

Praktik menggunakan hukum untuk mengukuhkan kepentingan, terkait dengan budaya penguasa yang memerintah. Semakin halus budaya yang dianut penguasa, tetapi semakin totaliter, hukum biasanya diagung-agungkan. Namun,

tidak untuk ditegakkan, melainkan hanya digunakan, sehingga berkembang berbagai bentuk diskriminasi. Hukum juga dapat digunakan sebagai alas untuk melakukan berbagai tindak kekerasan, termasuk pelanggaran HAM berat. Karena menganggap pelanggaran tersebut mempunyai dasar hukum, maka perasaan bersalah para pelaku atas kejahatan yang dilakukan itu sangat minim, bahkan dalam beberapa kasus perasaan *guilty* (bersalah) itu nyaris tidak ada.

Polisi sebagai salah satu jenis profesi dalam penegakkan hukum, umumnya rentan juga terhadap penggunaan hukum. Menurut Nitibaskara (2006 : 31-32) bahwa problematika polisi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bukan bagaimana menegakkan hukum, melainkan bagaimana menggunakan hukum yang berlaku. Pengertian ini akan mudah dipahami apabila kita benar-benar meletakkan hukum sebagai sesuatu yang netral ketika 'berhenti'. Namun, ketika hukum bergerak hendaknya dipahami *it doesn't matter what the law says, what matters is what the guy behind the desk interprets the law to say*. Berangkat dari adagium ini, bisa jadi pada akhirnya realitas hukum dalam konteks kepolisian tergantung pada bagaimana polisi menggunakan hukum.

Batas antara menggunakan hukum dan menegakkan hukum sangat tipis. Karena tipisnya, dari aspek luar perbuatan nyaris tak dapat dibedakan, apakah polisi benar-benar hendak menegakkan hukum atau sekedar berkeinginan menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi. Penggunaan hukum dimungkinkan karena polisi dalam tugasnya dihadapkan pada berbagai pilihan tindakan untuk mengatasi keadaan yang umumnya bersifat serta merta atau seketika. Kekuasaan menggunakan hukum semacam ini tertampung kedalam kekuasaan diskresi, yaitu suatu jenis kekuasaan penggunaan kreativitas individual untuk memecahkan persoalan tugas yang dihadapi.

Teori tegakkan hukum gunakan hukum diatas sangat relevan digunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, karena polisi dalam hal ini Direktorat Narkoba Polda Jatim dalam melakukan pengungkapan terhadap jaringan pengedar dan pembuat Narkoba jenis ekstasi dan shabu di Rutan Medaeng berdasarkan pada tugas pokok yang dimilikinya sebagai aparat yang seharusnya menegakkan hukum terkadang hanya memandang hukum sebagai alat untuk digunakan dalam membenaran segala tindakan yang dilakukan di lapangan.

Telah diketahui bersama bahwa dalam jaringan kejahatan Narkoba terdapat kekuatan dana yang cukup besar, sehingga memungkinkan para jaringan tersebut berbuat apa saja, termasuk mempengaruhi aparat penegak hukum. Dengan kekuatan uang yang dimiliki jaringan, penegakkan hukum dalam memberantas kejahatan Narkoba dapat dilemahkan. Penggunaan hukum yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jatim dapat dilakukan pada tahap dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya penyidikan. Sehingga untuk menekan adanya penggunaan hukum yang lebih besar dibanding penegakkan hukum, maka di masa mendatang dibutuhkan petugas-petugas kepolisian yang memiliki iman lebih tebal. Bila petugas dengan kategori tersebut hanya sedikit, maka besar kemungkinan peredaran Narkoba akan tetap tinggi.

